

Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batu Bara Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah

Mei Ayu Zulfikriyah, Aulia Rizki Sabila, Raniah Zahra Ramadhani

UIN Sunan Ampel Surabaya

meiayuzulfikriyah@gmail.com, auiasalsabilla1604@gmail.com, raniahzahrar@gmail.com

Abstract: This article discusses changes in regional government authority in managing mineral and coal mining before and after the enactment of Law no. 3 of 2020. The main issues raised are how these changes affect regional authority, analysis of the impact of these changes, as well as efforts to optimize the role of regional governments after changes to the law. Before Law no. 3 of 2020, regional governments have significant authority in managing mining in their areas, including issuing mining business permits. However, after the enactment of the new law, this authority was centralized in the central government, reducing the role of regions in managing their natural resources. This research uses a normative juridical method with a statutory regulation approach and literature study. This method involves analysis of relevant legal provisions as well as evaluation of secondary data from primary, secondary and tertiary legal materials. The research conclusions show that the centralization of mining authority has had various impacts, including reducing the participation of local governments and local communities in mining management. To overcome this negative impact, it is recommended that there be increased coordination between central and regional governments, strengthening human resource capacity, as well as active participation of the community and NGOs in monitoring the mining sector.

Keywords: UU no. 3 of 2020; coal minerals; local government.

Abstrak: Artikel ini membahas perubahan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. Pokok masalah yang diangkat adalah bagaimana perubahan ini mempengaruhi kewenangan daerah, analisis dampak dari perubahan tersebut, serta upaya optimalisasi peran pemerintah daerah pasca perubahan undang-undang. Sebelum UU No. 3 Tahun 2020, pemerintah daerah memiliki kewenangan signifikan dalam mengelola pertambangan di wilayahnya, termasuk penerbitan izin usaha pertambangan. Namun, setelah diberlakukannya undang-undang baru, kewenangan ini dipusatkan pada pemerintah pusat, mengurangi peran daerah dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Metode ini melibatkan analisis ketentuan hukum terkait serta evaluasi data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa sentralisasi kewenangan pertambangan menimbulkan berbagai dampak, termasuk penurunan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam pengelolaan pertambangan. Untuk mengatasi dampak negatif ini, disarankan adanya peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta partisipasi aktif masyarakat dan LSM dalam pengawasan sektor pertambangan.

Kata kunci: UU No. 3 Tahun 2020; mineral batu bara; pemerintah daerah.

Pendahuluan

Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yaitu membahas tentang Mineral dan Batu bara (Minerba) terhadap kewenangan dari pemerintah daerah. Yang sebelumnya perubahan dari Undang-Undang No 4 Tahun 2009. Yang sebelum perubahan dari Undang-Undang tersebut yaitu pemerintah daerah memiliki peran yang penting tentang pengelolaan

suber daya alam, yaitu termasuk tentang Mineral dan Batu bara (Minerba). Namun dengan seiring berjalannya waktu kewenangan dalam pengelolaan pertambangan di pegang oleh pemerintah pusat sendiri.

Permasalahan tentang perizinan lingkungan dan investasi dalam sektor pertambangan di Indonesia. Hal ini pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab dalam administrasi publik, karena banyaknya pelaku bisnis mengeluhkan tentang peraturan yang masih abu-abu ataupun belum memiliki kejelasan dan proses perizinan yang rumit. Hal ini bukan saja menghambat dalam investasi tetapi juga akan timbulnya penolakan dari masyarakat setempat yang telah merasa dirugikan oleh pemerintah dan mereka hanya ingin melindungi kelestarian lingkungan hidup di daerah mereka karena dampak dari adanya sentralisasi. Dalam kewenangan ini bisa memengaruhi peran dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam di wilayah mereka masing-masing. Hal inilah yang mengakibatkan timbulnya pertanyaan yaitu bagaimana pemerintah daerah bisa tetap berperan secara efektif dalam mengelola pertambangan mineral dan batu bara (minerba) dan bagaimana mengoptimalkan peran daerah setelah adanya perubahan undang-undang bisa dilakukan. Kita harus mengevaluasi implikasi, tantangan, dan peluang yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, yaitu khususnya tentang pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

Kewenangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Sesudah Undang-Undang No. 3 Tahun 2020

Sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, para *founding fathers* Indonesia mendirikan Negara Maju. Sejak awal, mereka membayangkan sebuah negara demokrasi bersatu yang akan membagi Indonesia menjadi daerah-daerah besar dan daerah-daerah otonom yang lebih kecil. Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 17, 18, 18 A, dan B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan peraturan tunggal yang merupakan kesatuan kekuasaan menteri. Tingkatan ini mencakup kerangka kewenangan, struktur pemerintahan, pengakuan keberagaman, keistimewaan dan otonomi lembaga.

Semangat otonomi daerah terlihat jelas dalam peraturan pertambangan ketika berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menerbitkan izin pertambangan dan menetapkan peraturan daerah terkait pertambangan. Secara historis, konsentrasi pertambangan telah digantikan oleh desentralisasi pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan tujuan untuk memberdayakan daerah dalam mengelola sumber daya alamnya agar dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012, yaitu Putusan terkait pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut pertimbangan pengadilan, hal itu menjadi urusan pemerintah dalam mengambil keputusan pertambangan. Batas dan wilayah Wilayah Izin Usaha (WP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WUP), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tidak dicantumkan. Urusan pemerintahan mutlak merupakan pekerjaan pemerintahan pusat untuk menjamin kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun

merupakan urusan pemerintahan yang bersifat diskresi yang sangat bergantung pada keadaan, keadaan, dan kebutuhan bagi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, pemisahan urusan pemerintahan dan otoritas diskresi harus didasarkan pada keadaan, kualifikasi, dan kepentingan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan prinsip demokrasi. Berkaitan dengan sumber daya alam, asas keseimbangan dan keselarasan dalam pemanfaatan sumber daya alam, dalam perkara ini mineral dan batu bara, juga harus diperhatikan.

Pemberian otonomi daerah merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap keberadaan daerah-daerah di Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri-sendiri. Pemberian otonomi juga bertujuan untuk mengonsolidasikan daerah, memperlancar pengambilan keputusan dalam urusan pemerintahan yang dapat mereka laksanakan sendiri, dan menjadikannya lebih membawa hasil dan tepat. Pada hakikatnya, UUD 1945 mensyaratkan provinsi mempunyai sisa kekuasaan, yaitu segala kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah pusat, sebagai halnya yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).¹

Dalam konteks pasal ini, otoritas pemerintah daerah dalam pengelolaan mineral dan batu bara hanya diberikan kepada pemerintah pusat, yang tentu saja memagari dan mencegah akses informasi dan partisipasi masyarakat lokal, khususnya masyarakat lokal. Jika pemerintah daerah diberi kewenangan untuk bersama-sama mengelola mineral dan batu bara dengan pemerintah pusat, justru akan terlahir keharmonisan antara pemerintah pusat dan (PEMDA) pemerintah daerah.

Menyusul perubahan kedua UU Minerba No. 4 Tahun 2009, UU Minerba No. 3 Tahun 2020 menghapuskan peran atau kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola bersama pemerintah pusat. Salah satu tanda hilangnya kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan bersama dengan pemerintah pusat adalah tidak konsistennya peraturan mengenai pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah. Kewenangan untuk menerbitkan IUD diberikan pada tahun 2009, namun berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 2014, kewenangan tersebut hanya berada di tangan pemerintah pusat dan negara bagian.

Dengan memberikan kekuasaan politik kepada daerah (sebelum adanya amandemen Pasal 4 ayat (2)), daerah berhak mengambil inisiatif dan mengelola anggarannya sendiri. Dengan bentuk kekuatan politik tersebut, seluruh proses pembangunan daerah dapat lebih mudah dilaksanakan dan lebih mencerminkan keinginan masyarakat setempat. Oleh karena itu, penghapusan kata “atau pemerintah daerah” dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (2) UU Mineral dan Batu bara menekan harga diri pemerintah daerah dan masyarakat lokal, atau merendahkan harga diri pemerintah daerah. Mereka tidak mempunyai hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri sampai pada akhirnya semuanya bergantung pada pemerintah pusat.²

1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batu bara sebelum Undang-Undang No. 3 Tahun 2020

¹ Emilda Yofita and Erwin Syahrudin, “Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Daerah Dalam Kebijakan Pertambangan Mineral Dan Batu bara,” *PALAR (Pakuan Law Review)* 06, no. 2 (2020): 191–203.

² Baharuddin Riqiey and Pandu Satriawan Zainulla, “Problematika Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tambang,” *Sosialita* 1, no. 1 (2022): 53–60.

Sektor sumber daya alam meliputi sektor mineral dan batu bara serta pertambangan. Tentu saja, terdapat juga hubungan dengan sektor lingkungan hidup lainnya dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah untuk mengendalikan perusahaan pertambangan. Oleh karena itu, kewajiban mengambil langkah untuk memaknai “hak menyelenggarakan negara” tidak hanya berada di pundak pemerintah pusat, tetapi tentu saja juga berada di pundak pemerintah daerah, tergantung pada hal diskresi yang diberlakukan dan klasifikasi daerah. Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 002/PUU-I/2003 memberikan penafsiran tentang hak menyelenggarakan negara sekaligus membebaskan kepada pemerintah kewajiban melaksanakan kebijakan (*beleid*), tindakan administratif (*bestuursdaad*), peraturan (*regelendaad*), pengurusan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat.

Dengan diterapkannya otonomi daerah di Indonesia, kelima fungsi hukum dalam penyelenggaraan negara juga harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mineral dan Batu bara tahun 2009, kewenangan pengendalian pertambangan mineral dan batu bara dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian. Sejak disahkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2004, pemberian otonomi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi lebih luas, dan fokus administrasi pemerintahan juga tertuju pada perluasan kekuasaan daerah atas wilayah mereka.

Sekalipun suatu daerah kaya akan pertambangan mineral atau batu bara, bukan berarti daerah tersebut kaya karena hanya daerah tersebut yang kaya akan sumber daya mineral. Masih ada janji untuk menyalurkan dana kompensasi tersebut, dengan tujuan agar manfaatnya dapat didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Dana kompensasi ini bertujuan tidak hanya menyediakan dana untuk mendukung pelaksanaan kekuasaan daerah, tetapi juga untuk mengurangi kesenjangan pendanaan nasional antara pemerintah pusat dan daerah, untuk menutup kesenjangan pendanaan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; wilayah.³

Dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara dibagi rata antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kota/kota. Pemerintah daerah di lokasi tambang bertugas membimbing, menyelesaikan perselisihan, dan memantau perusahaan pertambangan. Peran pemerintah daerah memungkinkan mereka bertindak sebagai mediator ketika timbul konflik antara perusahaan pertambangan dan masyarakat di wilayah pertambangan. Oleh karena itu, setiap kali ada kekeliruan yang dilaporkan oleh industri pertambangan, pemerintah daerah mempunyai otoritas untuk membekukan beberapa saat atau malah membatalkan izin usaha pertambangan (IUP).

³ Alfredo Risano, “Disharmoni Antara Uu No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu bara Dengan Uu Tahun 23 Tahun 2014 Terkait Kewenangan Di Bidang Pertambanagn Mineral Dan Batu Bara Oleh Pemerintah Pusat,” *Jurnal Independent Fakultas Hukum* 8, no. 2 (2020): 320–28, <https://doi.org/10.30736/ji.v8i2.120>.

Selain pasal 7 dan pasal 8, ada juga pasal-pasal lainnya yang membagi tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diantaranya sebagai berikut⁴:

- a) Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan penelitian dan pengkajian di bidang pertambangan batu bara dan mineral.
 - b) Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 memberikan hak untuk mendelegasikan otoritas penunjukan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dari pemerintah pusat kepada daerah.
 - c) Pasal 21 UU Nomor 4 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada bupati atau walikota untuk menentukan WPR.
 - d) Pasal 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur perkara bentuk usaha pertambangan.
2. Perubahan kewenangan Pemerintah Daerah pasca Undang-Undang No. 3 Tahun 2020

Pasca diundangkannya Undang-Undang Minerba terbaru (UU No. 3 Tahun 2020), kewenangan perubahan izin pertambangan berada pada satu kewenangan yaitu pemerintah pusat. Terkait kewenangan, undang-undang tersebut awalnya mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Kekuasaan ini tidak ada lagi karena Pasal 7 dan 8 telah dibatalkan atau dihilangkan. Terlebih, beberapa ketentuan lain juga mengalami perubahan, seperti Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa perusahaan pertambangan beroperasi menurut izin dari pemerintah pusat.

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 yang baru, kewenangan untuk mengalokasikan dialihkan ke kewenangan untuk mendelegasikan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (4), pemerintah pusat dapat melimpahkan otoritas penerbitan izin usaha kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan cara ini, pemerintah negara bagian mengalihkan kekuasaan dari pemerintah pusat.

Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Mineral dan Batu bara tahun 2020 tidak mengizinkan pemerintah daerah untuk bertindak seolah-olah mereka memiliki kekuasaan independen, meskipun mereka tidak memiliki kekuasaan independen, selama hal tersebut ditafsirkan bahwa tidak ada subsidi atau delegasi pasti mengarah pada penafsiran. Peralihan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selain itu, Pasal 35 mengatur peraturan pelaksanaan, termasuk peraturan pemerintah, untuk menjamin kepastian hukum tentang bagaimana pemerintah negara bagian memperoleh kekuasaannya dan sejauh mana mereka dapat melaksanakannya. Menjamin kepastian hukum dalam melakukan kegiatan pertambangan merupakan tujuan penyelenggaraan pertambangan itu sendiri.

Hal ini diperkuat dalam Pasal 37 yang menyatakan, apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada dalam wilayah kabupaten/kota, maka IUP

⁴ Novita Eka Utami, "Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batu bara," *Jurnal Lex Renaissance* 8, no. 2 (2023): 360–78, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss2.art10>.

diberikan oleh bupati/walikota. Di sisi lain, terserah kepada gubernur apakah WIUP akan disebarkan ke beberapa kabupaten/kota di negara bagian tersebut setelah mendapat rekomendasi dari bupati/wali kota setempat. Pasal 48 mengatur kewenangan pemerintah daerah (Bupati/Walikota dan Gubernur) untuk menerbitkan IUD untuk operasional manufaktur.

Sama halnya dengan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) yang hanya diserahkan kepada warga sekitar (baik perseorangan, kelompok masyarakat, dan koperasi). Bupati dan walikota mempunyai otoritas untuk mengeluarkan izin kepada pelaku usaha untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah pertambangan kotamadya yang luasnya terbatas dan penanaman modalnya terbatas.

Sebelumnya, operasi produksi eksplorasi dan IUP dilakukan secara terpisah dan operator pertambangan harus mendaftarkan kedua izin tersebut sebanyak dua kali. Penyederhanaan perizinan bagi perusahaan pertambangan dapat dilihat dari dua aspek. Di satu sisi, legitimasi mekanisme dan kelembagaan perusahaan pertambangan akan ditingkatkan, dan di sisi lain, rezim pengawasan terhadap perusahaan pertambangan di Indonesia dapat dikurangi dan dikurangi. Khususnya dalam hal ini, perusahaan pertambangan Minerba.⁵

Padahal, jika dilihat dari pelaksanaan tugas-tugas nasional secara umum, pelimpahan kekuasaan dari pusat kepada daerah bukanlah pelimpahan kekuasaan yang menyeluruh, karena pada hakekatnya baik pemerintah pusat maupun daerah harus berperan dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut.⁶

Analisis Dampak Perubahan Kewenangan Pemerintah Daerah

1. Dampak Positif

Dampak positif adanya pertambangan untuk masyarakat sekitar yang antara lain bisa mengambil tenaga kerja dari masyarakat di sekitar pertambangan. Hingga bisa diterapkannya praktik-praktik yang terbaik dalam menyediakan dalam hal melakukan efisiensi dalam pemakaian sumber daya, seperti halnya sumber air dan sumber energi-energi, kita bisa melakukannya dengan cara mendaur ulang material yang rusak ataupun tidak terpsksi kembali. Supaya dalam pelindungannya terhadap keragaman hayati, kita harus bisa mempertimbangkan baik buruknya dalam perubahan iklim global seperti halnya dalam pengurangan emisi karbon, emisi gas rumah kaca, serta dalam memenejemen limbah-limbah dan sisa-sisa dari hasil pengolahan yang tidak terpakai dan/ atau pemurnian dalam Konservasi mineral dan batu bara yang dideskripsikan mampu dalam rangka mengoptimalisasi dalam perencanaan, pengelolaan, pemakaiannya, dan dalam pendataan terhadap sumber daya alam

⁵ Joice Soraya et al., "Perizinan Dalam Pengelolaan SDA Pasca Pengesahan Revisi UU Minerba: Perspektif Hukum Administrasi Dalam Konteks Welfare State Joice," *Jurnal Rio Law* 5, no. 1 (2024): 225–35.

⁶ Kristian Hido, Djentje Rumimpunu, and Reymen M. Rewah, "Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasca Berlakunya UU No 3 Tahun 2020," *Jurnal UNSRAT* 8, no. 32 (2020), http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html.

serta dalam cadangan mineral dan batu bara yaitu dari hulu ke hilir secara terhitung, efisien, bisa bertanggung jawab, dan berkelanjutan.⁷

Prinsip-prinsip terjadinya konservasi mineral dan batu bara adalah mengoptimalkan dan efisiensi dalam memanfaatkan cadangan-cadangan yang tersisa. Perbedaan dalam konservasi sumber daya alam yaitu dari sisi lingkungan hidupnya, yaitu dalam mengelola sumber daya alamnya. Hal ini untuk menjamin dalam pemanfaatannya dengan bijaksana serta berkelanjutan dalam ketersediaan barangnya yaitu dengan terus memelihara dan meningkatkan dalam segi kualitas nilainya serta dalam menjaga keragamannya. Dalam rangka adanya konservasi dalam mineral dan batu bara, dari para pengusaha dalam memberi izin bagi berlangsungnya kegiatan dan dalam berlangsungnya usaha dalam pertambangan yang mewajibkan dalam melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan yaitu dengan cara terus-terusan dengan adanya anggaran yang mencukupi, serta bisa dengan cara pengajuan permohonan dalam meminta persetujuan dalam memperluas dalam wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kepada Menteri yang bersangkutan.

Konservasi mineral dan batu bara wajib dilakukan yaitu dalam hal mendukung atau dalam hal menjaga keseimbangan ekosistem yang ada dan lingkungan untuk pembangunan atau kepentingan nasional. Yang akan memberi dampak positif bagi kita semua dan Indonesia. Dalam meningkatkan dari segi investasi sektor pertambangan, jadi dalam hal ini berarti bahwa hipotesis pertama yang menyatakan tentang terjadinya investasi sektor dalam pertambangan dan penggalan serta memberikan pengaruh yang positif kepada terjadinya pertumbuhan dalam ekonomi yang diterimanya. Dalam terjadinya pengujian hipotesis kedua, adanya akibat dari terjadinya dalam pertumbuhan ekonomi tentang adanya kesempatan kerja dalam sektor pertambangan. Sehingga bisa dikatakan bahwa dalam terjadinya perkembangan dalam ekonomi yang berpengaruh positif dan naik secara signifikan terhadap kesempatan kerja terhadap sektor mineral dan batu bara.⁸

Pemerintah mengeluarkan sesuatu yaitu dengan melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang isinya yaitu tentang perubahan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 yang membahas tentang mineral dan batu bara yang dapat mengasah dampak positif dalam peningkatan ekonomi dan dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia serta warga sekitarnya. Kehadiran beleid yang membahas pertambangan mineral dan batu bara hal ini menjadi jawaban dari berbagai tantangan yang terjadi dalam pengelolaan pertambangan yang belum terjawab. Pembangunan Smelter di haruskan untuk seluruh perusahaan tambang yang berada di Indonesia, Smelter sendiri adalah tentang sebuah fasilitas mengelola hasil dari tambang yang fungsinya adalah untuk meningkatkan kandungan logam contohnya yaitu timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga tercapai dan bisa memenuhi standar yaitu untuk menjadi bahan baku produk

⁷ Kementerian ESDM, "Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Kebijakan Mineral & Batu bara Indonesia," 2021.

⁸ Diana Lestari, "DAMPAK INVESTASI SEKTOR PERTAMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TENAGA KERJA Diana Lestari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman, Indonesia," *Forum Ekonomi* 18, no. 2 (2016): 176–86.

akhir. Proses ini telah meliputi yaitu dalam pembersihan mineral logam dari pengotor dan pemurnian.⁹

Perlindungan lingkungan yang lebih komprehensif tentu hal ini perlu diapresiasi, namun demikian, arah pengaturannya yang seharusnya bisa komprehensif dilakukan dan terus bisa mengikuti perkembangan zaman saat ini. Pasca terjadinya otonomi daerah, para pejabat daerah ataupun dari pejabat pusat saat ini mereka boros dalam menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan perizinan dengan tidak mempertimbangkan bagaimana risiko besar yang akan terjadi dalam lingkungan hidup dan akan mengakibatkan terjadinya permasalahan perebutan sumber daya alam. Harmonisasi dan unifikasi regulasi di bidang pidana pertambangan secara komprehensif dan telah disusun ke dalam sebuah format regulasi, yaitu mulai dari aspek administratifnya ataupun pidana. Perlu dilakukannya analisis yang lebih mendalam terhadap potensi terjadinya bahasan *Human Right Due Diligence* atau sebagai bentuk model dalam kebijakan penal terhadap kejahatan pertambangan yaitu pada aspek HAM.¹⁰

2. Dampak Negatif

Dampak negatif dalam pemberian izin untuk pertambangan hal ini adanya dampak negatif bagi berbagai segi ataupun dari pihak-pihak. Selain itu adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan, yang juga berakibat terjadi kebocoran di dalam penerimaan keuangan negara yang seharusnya bisa diterima oleh negara. Dalam hal ini seharusnya izin yang merupakan instrument dari pengendali dalam perusahaan pertambangan, agar bisa sesuai dengan makna dari filosofis yang sebagaimana telah diamanatkan di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang telah ada dalam Pasal tersebut dengan mempunyai prinsip “Hak Menguasai Negara” terhadap sumber daya alam dan amanat “untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.”¹¹ dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat yaitu tidak boleh mengutarakan protes mereka kepada pemerintah daerah. Meskipun sebelumnya di dalam UU No. 4 Tahun 2009 yang telah dirubah baru ke Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, perusahaan atau perorangan yang mereka ingin memiliki izin dari pemerintah kabupaten atau kota setempat yaitu untuk melakukan penambangan di wilayah tertentu.

Pemerintah daerah di setiap wilayah yaitu mereka memiliki tugas dalam melakukan pembinaan, dalam menyelesaikan masalah, dan bahkan dalam pengawasan perusahaan pertambangan.¹² Seperti juga dalam kemudahan yang diberikan bagi perusahaan yang telah bergerak dibidang pertambangan yaitu

⁹ Melky Bujani, Fransiscus Tangkudung, and Marthin Lambonan, “Perizinan Penggunaan Smelter Oleh Perseroan Terbatas Freeport Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan,” *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022): 1–15.

¹⁰ Heru Suyanto and Khoirur Rizal Lutfi, “Model Kebijakan Penal Terhadap Kejahatan Pertambangan Yang Disebabkan Kebijakan Pemerintah (Studi Tambang Pasir Besi Di Kabupaten Lumajang),” *Jurnal Hukum Respublica* 17, no. 1 (2017): 1–20, <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1448>.

¹¹ Derita Prapti Rahayu and Faisal Faisal, “Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba,” *Pandecta* 16, no. 1 (2021): 164–72.

¹² Eka Utami, “Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batu bara.”

dalam izin proses perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memungkinkan bagi semua pihak yang terkait dalam melakukan kegiatan yang curang serta sangat membuka peluang bagi oknum-oknum tertentu dalam melakukan suatu tindak pidana korupsi.

Dalam Peraturan perundang-undangan yang terkait di dalam industri tambang sudah cukup layak, tetapi hanya saja dalam proses yang ada dalam implementasi terhadap kebijakan di dalam sektor pertambangan yang dinilai belum maksimal. Sehingga diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 hal ini agar diinginkan dalam sistem penerapannya, agar bisa melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada, dan para pelaku usaha dan dari masyarakat disekitar wilayah pertambangan yang sehingga dalam penanganan sektor mineral bisa dikelola secara profesional untuk mendorong agar meningkatnya penerimaan negara. Adanya kewenangan dalam pengelolaan minerba yang sebelumnya telah didelegasikan oleh pemerintah ke pemerintah daerah, yaitu ada di dalam Undang-Undang Minerba yang dalam kewenangannya terletak ditangan Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang telah menetapkan sumber daya mineral dan batu bara adalah salah satu dari kekayaan nasional dan oleh karena itu dalam sistem pengelolaannya harus ada dibawah kendali dari Pemerintah Pusat. Selain itu, di dalam Undang-Undang Minerba yang baru ini juga telah memberitahukan terkait izin baru yaitu Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) yang dalam kewenangannya didelegasikan ke pemerintah provinsi.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, yang dinilai banyaknya tantangan. Selain itu dari sistem dalam pengawasan yang semakin jauh karena telah ditarik ke Pusat serta dalam perizinan investasi yang juga semakin mudah diterbitkan, hal ini mengakibatkan terjadinya berbagai penolakan yang muncul dari masyarakat sekitar yang merasa telah dirugikan dengan adanya semua ini dan masyarakat sekitar ingin menyelamatkan kelestarian lingkungan hidup yang ada di daerahnya yang sekarang telah menjadi wilayah pertambangan yang justru disambut dengan penjeran pidana tentang pengurangan suatu wewenang yang seharusnya bisa diatur dengan undang-undang atau peraturan peraturan lainnya. Dampak buruknya yaitu terhadap para pihak contohnya yaitu dalam kemudahan untuk perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia tersebut dalam memperpanjang kontrak mereka yang menjadikan mereka telah berbuat curang.

Beberapa pihak yang telah menilai bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang membahas Pertambangan Mineral dan Batu bara dalam isisnya ini tidak berpihak terhadap lingkungan hidup dan hanya memberikan profit untuk korporasi. Subekti dan Tjitrosudibio juga telah mengatakan dimaksud dari korporasi sendiri adalah suatu industri yang merupakan badan hukum. Sebagai subjek hukum, korporasi ini punya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia, sedangkan begitu korporasi ini tetap saja berbeda dengan subjek hukum manusia contohnya yaitu beda sifatnya yang ia tidak punya jangka waktu hidup, dalam artian korporasi dapat bisa hidup terus menerus. Undang-Undang tentang Minerba sendiri yang awal-awal ini serasa seperti mau menghadirkan

resentralisasi dalam kewenang yaitu baik dari sisi aspek perizinannya ataupun dari sisi pengawasannya.

sebelum dalam kewenangan yang sebelumnya dipunyai oleh pemerintah daerah itu bisa menghadirkan berbagai manfaat kepada masyarakat di daerah sekitar termasuk wilayah pertambangan. Dampak lain terjadinya pengesahan tentang Undang-Undang Minerba Tahun 2020 hal ini bisa dirasa oleh pekerja di bidang mineral dan batu bara, karena dalam Undang-Undang kinerja sendiri yang setelah diresmikan, perusahaan di bidang tersebut bisa melakukan PHK kepada banyak pekerjanya. Hal ini sangat merugikan bagi pekerja-pekerja dengan terjadinya suatu keputusan tersebut pekerja hal ini akan kehilangan sumber pendapatannya.¹³ Dari sudut pandang hukum administrasi negara, dalam pengesahannya yaitu rupanya contoh dari adanya strategi dari pemerintah pusat dan negara bagian dalam mengatur objek hukumnya atau dalam mengendalikan semua kegiatan terhadapnya. Yang didasari terhadap peraturan formal yang berlaku untuk tempo waktu tertentu yang biasa disebut administrasi negara. Ketetapan aturan tentang persyaratan izin diperlukan untuk menghindari dampak buruk yang menjalar.

Pengaturan perizinan merupakan bagian dari pekerjaan pemerintah, sehingga pemerintah pusat dan daerah mempunyai tugas untuk mengatur dan menjaga sumber daya alam daerahnya masing-masing. Dalam pemberian perizinan lingkungan yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat dan daerah dalam bidang administrasi publik. Dalam melakukan sebuah kegiatan bisnis di Indonesia contohnya seperti pertambangan, mereka mengeluhkan tentang sulitnya bisnis di Indonesia, dikarenakan peraturannya masih abu-abu atau tidak jelas. Contoh pelayanan publik yang memiliki citra buruk di masyarakat yaitu pelayanan perizinan. Karena mereka merasa bahwa pelayanan perizinan sebagai faktor penghambat dalam hasil investasi mereka. Banyaknya langkah atau banyaknya cara yang harus dilakukan sebelum mereka memulai bisnis di Indonesia. Pelayanan perizinan yang merupakan pelayanan publik yang didirikan oleh negara. Kebobrokan dalam kinerja pelayanan perizinan pemerintah tidak hanya terjadi di tingkat nasional saja tetapi yang paling kritis di tingkat daerah.¹⁴

Upaya Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah

Peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan elemen kunci dalam pengelolaan sektor pertambangan yang efektif dan efisien. Koordinasi ini tidak hanya memastikan bahwa kebijakan nasional dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah, tetapi juga membantu menyesuaikan kebijakan tersebut agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Dalam konteks pertambangan, koordinasi yang baik dapat membantu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam sekaligus meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.

Sejalan dengan gagasan otonomi, pemerintah daerah seharusnya memiliki hak dan pengetahuan yang lebih besar tentang situasi yang berlaku di daerahnya masing-masing. Menurut UU Pemerintahan Daerah, daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan

¹³ Bujani, Tangkudung, and Lambonan, "Perizinan Penggunaan Smelter Oleh Perseroan Terbatas Freeport Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan."

¹⁴ Bujani, Tangkudung, and Lambonan.

tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara baik itu penetapan izin usaha pertambangan atau bahkan wilayah izin usaha pertambangan. Jika terdapat permasalahan atau kebutuhan pembenahan, pemerintah daerah dapat menanganinya dengan cepat dan efisien. Namun, ketika kewenangan hanya dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat. Hal ini dapat memakan waktu yang cukup lama dan dianggap tidak efisien dalam mengatasi permasalahan yang mungkin muncul di kemudian hari.¹⁵

Dalam ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2007, ditegaskan pentingnya peran pemerintah daerah. Pemerintah diwajibkan menjalin koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan semangat otonomi daerah. Koordinasi ini menjadi kunci dalam mengembangkan potensi daerah, terutama dalam sektor pertambangan. Baik dalam aspek pemerintahan terkait pertambangan maupun dalam kerangka kemampuan daerah untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya tambang yang dimiliki, koordinasi yang baik menjadi sangat penting.

Pengelolaan pertambangan daerah membutuhkan sinergi yang kuat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat. Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan pertambangan, serta memastikan bahwa aktivitas ini tidak merusak lingkungan dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat lokal.¹⁶

Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Pemerintah Daerah juga penting dalam upaya optimalisasi peran Pemerintah Daerah, terutama dalam sektor yang kompleks seperti pertambangan. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan program serta kegiatan yang lebih efektif dan efisien.

Untuk dapat menjalankan perannya secara optimal dalam pengelolaan sektor pertambangan, pemerintah daerah memerlukan program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Pelatihan teknis yang berfokus pada teknologi pertambangan, manajemen lingkungan, serta regulasi pertambangan harus diberikan secara berkala. Teknologi pertambangan yang terus berkembang menuntut SDM yang handal dan selalu terbaru ilmunya. Oleh karena itu, pelatihan ini tidak hanya dilakukan satu kali, melainkan harus menjadi bagian dari agenda rutin pemerintah daerah. Manajemen lingkungan juga penting untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan tidak merusak ekosistem

¹⁵ Firmansyah Firmansyah and Sugiarto Sugiarto, "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Usaha Tambang Pasir Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang ...," *Madani Legal Review* 4, no. 2 (2020): 124–40.

¹⁶ Bambang Sugianto, Dita Kurniawati, and Zakaria Abbas, "Otonomi Daerah Dan Peluang Investasi Untuk Percepatan Pembangunan," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2020): 66, <https://doi.org/10.46839/lljih.v0i0.286>.

sekitar, dan regulasi yang ketat harus dipahami dengan baik untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum.¹⁷

Selain pelatihan teknis, pendidikan formal di bidang pertambangan dan lingkungan juga perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah dapat memberikan beasiswa atau bantuan pendidikan kepada pegawai yang ingin melanjutkan studi di bidang-bidang ini. Kerjasama dengan universitas dan lembaga pendidikan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri, dapat membuka peluang bagi SDM untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dan terkini. Proses rekrutmen dan penempatan SDM juga harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan prinsip meritokrasi. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa mereka merekrut individu dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan pertambangan. Transparansi dalam rekrutmen dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan memastikan bahwa hanya calon terbaik yang diterima. Penempatan pegawai sesuai dengan keahlian mereka juga sangat penting. Misalnya, seorang ahli geologi harus ditempatkan pada posisi yang memerlukan keahliannya, bukan di bagian administrasi umum. Dengan demikian, kinerja pegawai dapat dioptimalkan.

Pengembangan karir yang jelas dan insentif yang memadai juga penting untuk meningkatkan motivasi dan kinerja SDM. Pemerintah daerah perlu menyusun jalur karir yang jelas sehingga pegawai memiliki gambaran tentang perkembangan karir mereka di masa depan. Insentif, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial, juga perlu diberikan kepada mereka yang menunjukkan kinerja baik dan berkontribusi secara signifikan dalam pengelolaan pertambangan. Insentif ini bisa berupa bonus, penghargaan, atau kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan seminar di luar negeri.

Kerjasama dengan institusi pendidikan dan penelitian, baik lokal maupun internasional, dapat menjadi sumber peningkatan kapasitas SDM yang sangat berharga. Pertukaran pengetahuan melalui program magang dan kolaborasi dalam penelitian dapat memberikan wawasan dan keterampilan baru yang berguna dalam pengelolaan pertambangan. Misalnya, kerjasama dengan universitas dapat menghasilkan penelitian-penelitian yang aplikatif dan langsung dapat diterapkan di lapangan.

Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pertambangan juga dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi kerja. SDM di pemerintah daerah harus dibekali dengan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi, seperti sistem informasi geografis (GIS), manajemen database, dan perangkat lunak analisis data. Dengan menguasai teknologi ini, SDM dapat mengelola data pertambangan dengan lebih baik, membuat keputusan yang lebih tepat, dan meningkatkan efisiensi operasional.

Selanjutnya, penguatan pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan pertambangan adalah upaya lain untuk optimalisasi peran Pemerintah Daerah. Pengelolaan sektor pertambangan yang baik tidak hanya bergantung pada regulasi yang diterapkan oleh pemerintah pusat, tetapi juga pada pengawasan dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengawasan yang efektif dapat memastikan pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan transparan. Penguatan pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan pertambangan adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab dan

¹⁷ Dedis Elvalina, "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DALAM MENERBITKAN IZIN PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH," *JOM Fakultas Huku* III, no. 33 (2016): 44.

berkelanjutan. Pengawasan yang kuat dapat mencegah praktik-praktik ilegal dan merusak lingkungan, sementara akuntabilitas memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pertambangan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka.¹⁸

Pengelolaan sektor pertambangan yang baik sangat tergantung pada pengawasan dan akuntabilitas yang ketat, yang meskipun kini sebagian besar berada di tangan pemerintah pusat, tetap membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat memperkuat pengawasan dengan membentuk tim pengawasan khusus yang terdiri dari para ahli di bidang geologi, lingkungan, dan hukum. Tim ini akan bertugas melakukan inspeksi rutin dan audit lingkungan untuk memastikan perusahaan pertambangan mematuhi semua peraturan dan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi geografis (GIS) menjadi sangat penting. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pemerintah daerah dapat melacak perubahan lahan dan aktivitas penambangan secara real-time, sehingga dampak lingkungan dapat dipantau secara lebih akurat dan efisien.

Transparansi juga menjadi kunci dalam pengawasan yang efektif. Pemerintah daerah harus menyediakan semua informasi terkait kegiatan pertambangan dan dampaknya kepada publik melalui laporan berkala yang diterbitkan secara terbuka. Portal online dapat dibentuk untuk memudahkan akses informasi oleh masyarakat. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan juga sangat diperlukan, terutama dalam teknik-teknik terbaru pengawasan lingkungan dan audit kepatuhan. Pegawai pemerintah daerah harus terus ditingkatkan keterampilannya agar dapat menjalankan tugas pengawasan dengan lebih baik.

Partisipasi masyarakat dan organisasi non-pemerintah (LSM) dalam proses pengawasan juga sangat penting. Masyarakat lokal dan LSM dapat berperan sebagai pengawas tambahan di lapangan, memberikan informasi awal tentang pelanggaran atau dampak negatif dari aktivitas pertambangan. Untuk itu, pemerintah daerah bisa membuka kanal pengaduan yang mudah diakses untuk melaporkan keluhan dan masalah terkait pertambangan. Kerjasama dengan instansi penegak hukum menjadi langkah berikutnya yang tidak kalah penting. Pemerintah daerah harus menjalin hubungan yang erat dengan polisi, jaksa, dan pengadilan untuk memastikan pelanggaran hukum pertambangan ditindaklanjuti dengan tegas.

Selain itu, audit lingkungan dan sosial harus dilakukan secara berkala terhadap perusahaan pertambangan untuk menilai dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas mereka. Hasil audit ini harus dipublikasikan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal regulasi, pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan daerah (perda) yang lebih ketat dan spesifik untuk mengatur aktivitas pertambangan, mencakup ketentuan tentang reklamasi lahan, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Peraturan yang lebih spesifik ini akan memberikan kontrol yang lebih efektif terhadap kegiatan pertambangan.

Tidak kalah penting adalah pemberian insentif dan sanksi untuk mendorong kepatuhan perusahaan pertambangan. Perusahaan yang mematuhi regulasi dan menunjukkan kinerja baik dalam pengelolaan lingkungan dapat diberikan insentif seperti penghargaan atau pengurangan pajak, sementara perusahaan yang melanggar regulasi

¹⁸ Salsa Refalia, Fakultas Hukum, and Universitas Tarumanagara, "Tata Kelola Energi Tak Terbarukan Di Sektor Pertambangan Batu Bara Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 1474–79.

harus dikenakan sanksi yang tegas seperti denda atau pencabutan izin operasi. Kolaborasi dengan pemerintah pusat juga perlu ditingkatkan untuk memastikan kebijakan dan pengawasan berjalan sinkron. Pemerintah daerah harus aktif berkomunikasi dengan kementerian terkait agar semua kebijakan dan regulasi diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah.

Penutup

Sebelumnya, pemerintah daerah memiliki kewenangan bersama pemerintah pusat dalam pengelolaan mineral dan batu bara, namun setelah perubahan Undang-Undang tersebut, kewenangan pemerintah daerah telah dihapus. Hal ini menimbulkan dampak negatif terhadap harga diri pemerintah daerah dan masyarakat lokal, serta mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor pertambangan, diperlukan upaya-upaya seperti menjalin koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat, meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat pengawasan dan akuntabilitas, serta mengeluarkan regulasi yang ketat. Partisipasi masyarakat dan LSM juga penting dalam proses pengawasan. Kolaborasi dengan pemerintah pusat perlu ditingkatkan untuk memastikan kebijakan dan pengawasan berjalan sinkron.

Dengan demikian, harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta perlindungan lingkungan yang lebih komprehensif, menjadi kunci dalam optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batu bara. Pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga ditekankan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut akan membantu memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan melindungi kepentingan nasional serta masyarakat lokal.

Daftar Pustaka

- Bujani, Melky, Fransiscus Tangkudung, and Marthin Lambonan. "Perizinan Penggunaan Smelter Oleh Perseroan Terbatas Freeport Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan." *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022): 1–15.
- Dedis Elvalina. "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DALAM MENERBITKAN IZIN PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH." *JOM Fakultas Huku* III, no. 33 (2016): 44.
- Eka Utami, Novita. "Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara." *Jurnal Lex Renaissance* 8, no. 2 (2023): 360–78. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss2.art10>.
- Firmansyah, Firmansyah, and Sugiarto Sugiarto. "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Usaha Tambang Pasir Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang" *Madani Legal Review* 4, no. 2 (2020): 124–40.
- Hido, Kristian, Djentje Rumimpunu, and Reymen M. Rewah. "Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasca Berlakunya UU No 3 Tahun 2020." *Jurnal UNSRAT* 8, no. 32 (2020). http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html.
- Kementerian ESDM. "Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Kebijakan Mineral & Batubara Indonesia," 2021.
- Lestari, Diana. "DAMPAK INVESTASI SEKTOR PERTAMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN

- EKONOMI DAN TENAGA KERJA Diana Lestari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman, Indonesia." *Forum Ekonomi* 18, no. 2 (2016): 176–86.
- Rahayu, Derita Prapti, and Faisal Faisal. "Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba." *Pandecta* 16, no. 1 (2021): 164–72.
- Refalia, Salsa, Fakultas Hukum, and Universitas Tarumanagara. "Tata Kelola Energi Tak Terbarukan Di Sektor Pertambangan Batu Bara Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 1474–79.
- Riqiey, Baharuddin, and Pandu Satriawan Zainulla. "Problematisasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tambang." *Sosialita* 1, no. 1 (2022): 53–60.
- Risano, Alfredo. "Disharmoni Antara UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dengan UU Tahun 23 Tahun 2014 Tentang Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Oleh Pemerintah Pusat." *Jurnal Independent Fakultas Hukum* 8, no. 2 (2020): 320–28. <https://doi.org/10.30736/ji.v8i2.120>.
- Soraya, Joice, Fathul Hamdani, Eduard Awang Maha Putra, and Lalu Muhammad Azwar. "Perizinan Dalam Pengelolaan SDA Pasca Pengesahan Revisi UU Minerba: Perspektif Hukum Administrasi Dalam Konteks Welfare State Joice." *Jurnal Rio Law* 5, no. 1 (2024): 225–35.
- Sugianto, Bambang, Dita Kurniawati, and Zakaria Abbas. "Otonomi Daerah Dan Peluang Investasi Untuk Percepatan Pembangunan." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2020): 66. <https://doi.org/10.46839/lljih.v0i0.286>.
- Suyanto, Heru, and Khoirur Rizal Lutfi. "Model Kebijakan Penal Terhadap Kejahatan Pertambangan Yang Disebabkan Kebijakan Pemerintah (Studi Tambang Pasir Besi Di Kabupaten Lumajang)." *Jurnal Hukum Respublica* 17, no. 1 (2017): 1–20. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1448>.
- Yofita, Emilda, and Erwin Syahrudin. "Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Daerah Dalam Kebijakan Pertambangan Mineral Dan Batubara." *PALAR (Pakuan Law Review)* 06, no. 2 (2020): 191–203.